

**Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa
(Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)**

Wahyu Dwi Ramadhan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

wahyudwi.18065@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Dana desa berasal dari APBN yang ditransfer ke APBD Kabupaten/kota dengan fokus utamanya yaitu untuk operasional desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan menjadi penting karena akan menentukan arah pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumen, kemudian dilakukan penyajian data dengan menggabungkan hasil ketiganya dan dijabarkan dalam hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan teori dari Rahmawati (2021) didapati bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa sudah berjalan dengan baik, artinya masyarakat cukup antusias dengan adanya forum yang diselenggarakan pemerintah desa dimana masyarakat bisa menyampaikan usulan dan masukan program yang akan di laksanakan dalam satu tahun kedepan. Namun dalam pengambilan keputusan mengenai program yang ditetapkan, masyarakat tidak lagi ambil bagian dalam proses tersebut, pengambilan keputusan hanya disepakati oleh pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat. Artinya peran masyarakat hanya terbatas pada proses pengusulan program kegiatan saja dan tidak sampai dengan proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak memiliki kontrol atas program yang mereka usulkan. Saran untuk pemerintah desa terkait agar tetap melibatkan masyarakat lain dengan cara membuat undangan terbuka kepada masyarakat untuk mengikuti prosesi musrenbangdes.

Kata Kunci: Dana Desa, Perencanaan, Partisipasi

Abstract

Village funds from central government which transferred to regency/city with focussus being for village operations, village development, and community empowerment. Community participation at the planning is important because will determine direction of village development. The research aims to analyze how community participation in village funds planning. The method used this research is descriptive qualitative. The data collection technique in this research was carried out by interviewing, observing, studying literature, and documents then carried out by presenting data by combining the result of three to be describe in research results. The result of the study beside on theory Rahmawati (2021) found that the community participation in village fund planning had gone well, that community was quite enthusiastic about the forum that organized by the village government where the community could submit proposals and an input for programs that would be implemented in the next year. However, in decision-making regarding the established a program, the community no longer takes a part in the process, the decision-making is only agreed upon by the village government and community leaders. Meaning that the role of the community is only limited to the process of proposing program activities and not to the decision-making, so that the community does not have a control over the porogram they propose. Suggestion for the relevant village government to continue to involve other communities by making open invitations to the community to take a part in the musrenbangdes procession.

Keywords: Village Funds, Planning, Participation.

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan pada desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan juga menanggulangi masalah kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas masyarakat, dan mengembangkan ekonomi lokal masyarakat serta memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Berdasarkan pada pasal 72 ayat 1 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian pada pasal 72 ayat 4 menyatakan bahwa alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, dengan demikian diharapkan agar desa mampu membangun dan mengembangkan wilayahnya dalam mewujudkan tercapainya desa mandiri. Dana desa berasal dari APBN yang ditransfer dari pusat dengan fokus utamanya yaitu pada operasional desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan juga pembinaan masyarakat. Pemberian dana desa merupakan bentuk dari pemenuhan hak pada desa agar dapat melaksanakan otonominya sendiri dengan tujuan supaya desa bisa tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kebijakan mengenai pemberian dana desa dinilai berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat di pedesaan (Purnawan, 2021)

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2018 pemerintah pusat menganggarkan sebesar Rp 60 Triliun dengan realisasi sebesar 98,77%, kemudian pada tahun 2019, anggaran untuk dana desa meningkat menjadi Rp 70 Triliun dan kemudian pada tahun 2020 dana desa kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 72 Triliun. Kemudian menurut Mendes PDDT, Abdul Halim Iskandar yang dilansir dari Sekretariat Kabinet RI, hingga tanggal 12 April 2021 dana desa telah cair dan masuk ke rekening desa sebanyak Rp 11,361 Triliun dari total anggaran sebesar Rp 72 Triliun. Dana tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota dengan jumlah desa sebanyak 74 ribu lebih.

Berdasarkan rilis mengenai transfer ke daerah dan dana desa provinsi jawa timur tahun 2021 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, Kabupaten

Sidoarjo menempati posisi 10 besar dari 39 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur tentang perolehan dana desa dengan mendapatkan sebesar Rp 298.963.136.000 yang kemudian disalurkan kepada 322 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Kecamatan Wonoayu sendiri mendapatkan dana desa sebesar Rp 19.352.034.000 yang disalurkan kepada 23 Desa yang ada di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah tabel perolehan dana desa pada setiap desa yang ada di Kecamatan Wonoayu.

Tabel 1. Besaran Jumlah Dana Desa di masing-masing desa di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

No.	Desa	Total Dana Desa
1	Wonoayu	Rp 752.953.000
2	Popoh	Rp 806.143.000
3	Jimbaran Kulon	Rp 720.594.000
4	Jimbaran Wetan	Rp 740.416.000
5	Ketimang	Rp 796.820.000
6	Ploso	Rp 914.092.000
7	Lambangan	Rp 987.356.000
8	Sawocangkring	Rp 894.150.000
9	Becirongengor	Rp 868.515.000
10	Karangpuri	Rp 984.423.000
11	Plaosan	Rp 851.082.000
12	Candinegoro	Rp 814.161.000
13	Mulyodadi	Rp 828.030.000
14	Pagerngumbuk	Rp 860.775.000
15	Wonokalang	Rp 882.378.000
16	Semambung	Rp 775.047.000
17	Simoketawang	Rp 821.892.000
18	Simoangin-angin	Rp 783.603.000
19	Tanggul	Rp 845.821.000
20	Wonokasian	Rp 996.180.000
21	Mojorangagung	Rp 682.529.000
22	Sumberrejo	Rp 885.943.000
23	Pilang	Rp 859.131.000

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2020

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tahap perencanaan merupakan tahapan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi

dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada pemerintah desa agar mandiri dalam mengurus tata kelola pemerintahannya dan sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Memberikan kesempatan bagi desa untuk mengurus pemerintahannya sendiri, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan pembangunan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan masalah sosial yang lainnya.

PP Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan antara dana desa dengan alokasi dana desa terdapat pada sumber dananya, apabila dana desa pendanaannya bersumber dari APBN, apabila alokasi dana desa pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten/kota minimal 10%.

Tahapan perencanaan merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan besaran anggaran yang digunakan untuk kurun waktu satu tahun kedepan telah ditetapkan pada tahap ini. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan sangat dibutuhkan, pemerintah desa membutuhkan informasi-informasi mengenai kebutuhan masyarakat, untuk itu pemerintah desa menyelenggarakan rembug desa yang biasa dikenal Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa) yang melibatkan BPD dan juga masyarakat.

Perencanaan merupakan suatu tahapan dimana dilakukannya proses pemilihan kegiatan yang nantinya akan direalisasikan pada tahap pelaksanaan. Kegiatan penyusunan perencanaan oleh pemerintah desa dilakukan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Proses perencanaan juga menentukan mengenai besaran anggaran desa yang digunakan untuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya beserta dengan rincian biayanya.

Tampila (2019) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah sebuah tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan BPD dan juga segenap unsur masyarakat secara partisipatif guna menetapkan

program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh APBDesa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah mengatur mengenai proses perencanaan, antara lain:

1. Menyusun RAB dan RPD tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
2. Sekretaris desa menyampaikan RPDesa dan RAB kepada kepala desa
3. Pembahasan RPDesa dan RAB dilakukan oleh kepala desa bersama dengan BPD dan disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan sangat diperlukan guna turut serta dalam merumuskan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) maupun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang kemudian direalisasikan dalam bentuk APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Partisipasi masyarakat juga menjadi patokan mengenai berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan desa (Rahmah & Niswah, 2020)

Partisipasi masyarakat mengarah kepada peran serta pemerintah dalam mengajak masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah dan juga berkontribusi dalam pengembangan pemerintah yang lebih responsive, inovatif, akuntabel dan juga efektif. Selanjutnya ini menyiratkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan ruang untuk menyuarakan pendapatnya saja tetapi mendorong masyarakat untuk ikut dalam pembuatan kebijakan publik (Calderon-Orellana and Araya-Bugueno, 2019).

Partisipasi masyarakat menurut (Isbandi, 2007:40, dalam Andi dkk, 2019) merupakan sebuah proses yang mendukung keaktifan masyarakat untuk sadar terhadap situasi dan permasalahan yang dihadapinya dan berupaya untuk mencari solusi atau jalan keluar guna mengatasi masalah tersebut. Partisipasi publik menyiratkan keterlibatan oleh warga, bisnis, organisasi non pemerintah, dan sektor-sektor sosial lainnya dalam kekuasaan institusi politik, keterlibatan ini umumnya memiliki tujuan untuk konsultasi atau memberikan umpan balik (Ruvalcaba-Gomez, 2019).

Perencanaan program kegiatan yang melibatkan dana desa di desa Semambung diketahui bahwasannya dalam kegiatan tersebut tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi yang hadir dalam kegiatan perencanaan hanya beberapa orang yang biasa disebut "tokoh masyarakat". Tidak adanya perwakilan dari unsur masyarakat lain untuk ambil bagian dalam perencanaan tersebut, membuat output yang dihasilkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) menjadi kurang efektif. Tidak semua masukan yang diberikan oleh tokoh masyarakat bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang lain, akibatnya masyarakat tidak punya kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam acara tersebut. Masyarakat lain seperti petani, masyarakat kelompok wirausaha, dan juga segenap unsur masyarakat lain sehingga dalam penyelenggaraan musrenbangdes bisa diikuti oleh semua kalangan baik dari kalangan yang punya jabatan dalam lingkup desa maupun masyarakat biasa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka dilakukan penelitian guna membahas lebih lanjut mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dana desa, karena dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung juga menjadi kontrol dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa Semambung dikarenakan didapati permasalahan yang tidak umum terjadi khususnya pada desa dilingkup Kecamatan Wonoayu sendiri, apabila desa-desa lain tetap mengikutsertakan masyarakat lain seperti kelompok petani, kelompok wirausaha, dll pada saat proses musrenbangdes, akan tetapi mengapa pada desa Semambung ini yang diikutsertakan hanya para pemangku kepentingan saja dan tidak ada peran dari masyarakat seperti kelompok tani ataupun yang lain.

Terdapat beberapa penelitian yang juga menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa, salah satunya yang disampaikan oleh (Sopannah, 2012) yang menjelaskan bahwasannya kegiatan perencanaan dana desa khususnya pada prosesi Musrenbangdes yang dilaksanakan disalah satu desa yang ada di Probolinggo telah mengikuti peraturan yang ditetapkan, tetapi proses tersebut hanya sebagai bentuk formalitas atau seremonial saja, dikatakan begitu karena kegiatan musrenbangdes yang berlangsung hanya diikuti oleh kalangan-kalangan elit saja, dan didominasi oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan sendiri.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Toyyib dkk, 2017) menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan musrenbangdes dilaksanakan hanya untuk formalitas saja tanpa melibatkan masyarakat didalamnya. Sehingga perencanaan penyusunan RKPDesa dan RPJMD hanya ditentukan aparatur desa dan kepala desa.

Kedua penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan

perencanaan dana desa khususnya pada proses musrenbangdes belum dilaksanakan dengan baik, artinya pengambilan keputusan dalam proses tersebut hanya diikuti dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja, tanpa melibatkan masyarakat secara umum. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui apakah dalam perencanaan dana desa di desa lokasi penelitian juga melakukan hal yang serupa atau tidak.

METODE

Penelitian pada kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan menurut pendapat Kirk dan Miller yang dikutip oleh (Moleong, 2012) memberikan saran bahwa tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif di mana dalam pelaksanaannya bergantung pada pengamatan yang dilakukan kepada manusia dan lingkungannya sendiri dan berhubungan dengan orang lain.

Lokasi penelitian ini yaitu berada di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan pada lokasi tersebut dengan pertimbangan mengenai permasalahan yang jarang terjadi khususnya dalam lingkup kecamatan Wonoayu sendiri, apabila desa-desa lain tetap mengikutsertakan masyarakat lain dalam proses musyawarah desa, tetapi mengapa pada desa Semambung ini yang diikutsertakan hanya para pemangku kepentingan saja.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data yaitu dimana peneliti memilah-milah data kasar yang didapat untuk kemudian di sederhanakan. Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu penyajian data yakni proses penyatuan informasi dan pengorganisasian data yang kemudian dilakukan penyimpulan. Penarikan kesimpulan, pada proses ini peneliti melakukan verifikasi terhadap data-data atau catatan yang didapatkan pada saat proses penelitian dilapangan.

Informan pada penelitian ini antara lain kepala desa Semambung (Naning Andiar, SE), sekretaris desa (Ratna Utami Ningrum, S.H), kaur perencanaan (Yunus), kepala dusun semambung selatan (Syahroni), warga rt 03 (Sugeng), warga rt 04 (Budi), warga rt 07 (Yasin), dan warga rt 10 (Aryo). Penelitian ini berfokus menganalisis partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dana desa dengan menggunakan teori dari Rahmawati (2021) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dikategorikan dalam tiga indikator antara lain:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat.
2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan, masukan atau saran pada saat proses perencanaan.
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan dari sebuah pembangunan di tandai dengan tingginya partisipasi masyarakat yang ikut terlibat yang dimulai dari tahap perencanaan, karena pada tahap perencanaan semua usulan dan masukan dari masyarakat akan dimusyawarahkan untuk kemudian ditetapkan dalam peraturan desa. Pemerintah desa tempat dilaksanakannya penelitian ini telah menyelenggarakan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang bertempat di balai desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangatlah penting karena dengan peran serta masyarakat dalam penyusunan formulasi diharapkan bisa selaras dengan program yang akan dijalankan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan maupun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan (Farid Ma'ruf dkk, 2019) bahwa transparansi, akuntabilitas, dan juga ketanggapan dari pemerintah desa bisa diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa secara mandiri.

Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat yaitu dengan memberikan sumbangsih pemikiran, ide atau gagasan dalam proses perencanaan dana desa. Masukan dan informasi-informasi dari masyarakat diharapkan mampu menghasilkan output yang tepat sasaran. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dengan potensi sumber daya lokal yang ada. Menurut Davis (dalam Tangkilisan, 2005:32), partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk peristiwa psikologis yang meliputi emosional dan mental. Dalam proses ini diharapkan masyarakat bisa memilih, mengamati, dan juga menentukan berbagai informasi yang ada lalu melaksanakannya dalam bentuk tindakan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di desa Semambung, kecamatan Wonoayu, kabupaten Sidoarjo dijelaskan melalui kerangka berpikir dari teori yang dikemukakan oleh Rahmawati (2021) yang menjelaskan partisipasi masyarakat kedalam tiga indikator antara lain:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat
2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan, masukan atau saran pada saat proses perencanaan

3. Adanya akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dari ketiga indikator tersebut didapati hasil sebagai berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, didapati bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang bagi masyarakat desa Semambung untuk menyalurkan partisipasinya yaitu dengan ikut serta dan terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Pemerintah desa Semambung telah menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) pada 30 September 2021.

Menurut Abe (2000:117-118, dalam Deviyanti 2013) dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan memiliki tiga dampak, yakni 1) keterlibatan secara langsung memberikan akan memperjelas mengenai peluang terhindar dari praktik manipulasi, 2) semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan menjadi nilai tambah sendiri untuk legitimasi rumusan, 3) meningkatkan keterampilan dan kesadaran berpolitik masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes diharapkan mampu memberikan masukan pada pemerintah desa mengenai kegiatan yang akan dikerjakan sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.



Gambar 1. Berita Acara Musrenbangdes

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Semambung, 2021

Jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa tersebut sebanyak 13 orang dengan rincian 5 orang dari perangkat desa, 1 orang dari BPD, 1 orang dari anggota PKK, 1 orang dari perwakilan TK, 1 orang ketua RW, 1 orang dari ketua RT, dan 3 orang dari tokoh masyarakat. Berdasarkan daftar hadir tersebut dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam kegiatan tersebut hanya orang-orang yang mempunyai jabatan saja dan tidak ada unsur

masyarakat lain seperti kelompok masyarakat tani atau kelompok masyarakat lain dalam kegiatan tersebut.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan program tergolong tinggi, hal itu terbukti dari jumlah usulan yang diberikan masyarakat yakni mencapai 97 program kegiatan. Hal tersebut

Tabel 2. Daftar Usulan Program

No.	Usulan program pembangunan desa	Volume	RT/RW	Ket
1	Pembangunan Jalan Paving		RT 01/ RW 01	Sebelah Barat Rumah Bapak Isroil
2	Perbaikan Gorong-Gorong		RT 01/ RW01	Depan Rumah Bapak Sucipto
3	Perbaikan Jalan Paving		RT 01/ RW 01	Gang Sebelah Warung Barokah
4	Pengadaan Bak Sampah		RT 01/ RW 01	Lingku- gan RT 01/ RW 01
5	Pembangunan Jalan Paving	1,5m x 75m	RT 02/ RW 01	Depan Rumah Bapak Buari
6	Pembangunan Jalan Paving	1,5m x 200m	RT 02/ RW 01	Sebelah Rumah Bapak Yunus
7	Perbaikan Jembatan	6 m	RT 04/ RW 01	
8	Pembangunan Saluran Drainase	300m x 80m x 40m		
9	Pengurukan Jalan		RT 03/ RW 02	

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Semabung (diolah)

Penelitian yang telah di lakukan di temukan bahwa keinginan masyarakat desa Semabung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan dana desa telah ada, kemudian dalam prosesi musrenbangdes juga terlihat bahwa peserta yang hadir

membuktikan bahwa masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi dalam proses perencanaan dana desa, dan dari segi pemerintah desa juga merasa terbantu dengan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Berikut adalah tabel susunan program yang diusulkan oleh masyarakat.

mempunyai antusiasme yang tinggi terlebih dalam memberikan masukan dan usulan program kepada pihak pemerintah desa. Besarnya partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan terlihat dari jumlah program yang diusulkan pada saat proses musrenbangdes yaitu sebanyak 97 program, dari ke 97 program yang diusulkan oleh peserta musrenbangdes tersebut, terdapat 13 program yang menjadi prioritas utama dari pemerintah desa untuk dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Berikut adalah daftar program prioritas yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Daftar Program yang Menjadi Prioritas

No.	Skala Prioritas Usulan Program Pembangunan Desa	Volume	RT/RW
1	Perbaikan Gedung PAUD		
2	Pembangunan Paving		RT 01/ RW 01
3	Pembangunan Paving		RT 05/ RW 01
4	Pembangunan Paving		RT 05/ RW 02
5	Pembangunan Saluran Drainase		RT 03/ RW 01
6	Pembangunan Gorong-Gorong		
7	Pengurukan Jalan		RT 03/ RW 02
8	Pembangunan TPT Jalan Baru		RT 03/ RW 02
9	Pengadaan Alat Pembakar Sampah		
10	Pelatihan Memasak Kue Modern		
11	Pelatihan Las Listrik		
12	Pengadaan Obat-Obatan Pertanian		

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Semabung (diolah)

Berdasarkan data dokumentasi daftar hadir peserta musyawarah perencanaan dan pembangunan desa dibawah ini, menunjukkan bahwa masyarakat yang di undang dan hadir dalam kegiatan tersebut hanyalah dari kalangan tertentu saja seperti perangkat desa, ketua RT (Rukun Tentangga), BPD, ketua PKK, TK dan juga beberapa dari tokoh masyarakat desa saja, menurut penuturan yang disampaikan oleh pemerintah desa Semambung, mereka yang diundang dalam kegiatan Musrebangdes ini merupakan representatif dari masyarakat lain sehingga informasi-informasi yang disampaikan oleh peserta musyawarah yang hadir dianggap sudah mewakili masyarakat yang lainnya.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh sekretaris desa, (Ibu Ratna Utami Nigrum, S.H) yang menjelaskan bahwa:

“kalau kegiatan Musrebangdes yang dilakukan di sini hanya melibatkan beberapa orang saja, yaitu dari RT, RW, Kepala Dusun, BPD, PKK dan tokoh masyarakat saja mas, sudah dari dulu memang begitu, jadi masyarakat yang punya usulan bisa menyampaikan saat Musdus (Musyawarah Dusun), nanti perwakilan dari Musdus yang akan menyampaikan saat Musrebang” (wawancara tanggal 29 November 2021)

Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa tersebut juga diperkuat oleh apa yang disampaikan kaur perencanaan, (Pak Yunus) yang menjelaskan bahwa:

“untuk kegiatan Musrebangdes di sini mengapa hanya diikuti oleh perwakilan seperti dari RT, RW, PKK, BPD dan tokoh masyarakat saja, karena jumlah penduduk disini kan jumlahnya banyak mas, sekitar empat ribu jiwa, jadi kalau dibuka untuk masyarakat semuanya ya ndak cukup tempatnya, sampean kan tahu sendiri disini (balai desa) Cuma segini luasnya. misal pun diundang beberapa orang saja, nanti nggak enak sama warga yang lain” (wawancara tanggal 29 November 2021).


Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa telah mengamanatkan yang dijelaskan pada pasal 8 ayat 3 dimana selain dari Tokoh Masyarakat, BPD, Ketua RT dan Ketua RW, salah satu anggota yang harus ada dalam kegiatan musrebangdes yaitu warga masyarakat.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sekretaris desa dan juga dengan kaur perencanaan didapati hasil bahwa sebenarnya pihak dari pemerintah desa telah memberikan kesempatan bagi masyarakat

yang ingin mengusulkan program atau memberikan saran dan masukan yaitu melalui perwakilan-perwakilan yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa, kemudian dari perwakilan tersebut yang nantinya akan menyampaikan apa yang diusulkan oleh masyarakat pada saat prosesi musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Masyarakat bisa menyampaikan usulannya kepada RT, RW, BPD, PKK, dan tokoh masyarakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa untuk ikut serta dalam acara musrebangdes.

2. Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk
3. memberikan usulan, masukan atau saran pada saat proses perencanaan.

Grafik 1. Daftar Hadir Peserta Musrebangdes



Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Semambung (diolah)

Salah satu aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pemerintah desa Semambung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan memberikan usulannya pada saat acara musyawarah dusun. Pihak pemerintah desa telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan walaupun dilakukan tidak secara langsung, tetapi dilakukan secara berjenjang (Cahyono, 2021)

Kegiatan musyawarah dusun di laksanakan dengan maksud agar masyarakat bisa leluasa untuk menyampaikan usulan ataupun saran kepada pemerintah desa mengenai program yang akan dikerjakan dalam satu tahun kedepan. Kegiatan musyawarah dusun dilaksanakan di dua dusun yaitu dusun Semambung Kidul (selatan) dan dusun Semambung Lor (utara). Masyarakat dalam kegiatan tersebut diberi kebebasan dalam menyampaikan masukan program yang nantinya akan diteruskan oleh kepala dusun saat proses musrebangdes.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa Semambung, (Ibu Naning Andiar, SE) yang menjelaskan bahwa:

“sebelum kegiatan Musrebangdes itu ada kegiatann Musdus (Musyawarah Dusun) dulu, jadi masyarakat bisa menyampaikan masukan dan usulan program

saat acara itu, nanti baru perwakilan Musrenbangdes, disitu (Musdus) juga dihadiri perwakilan pemerintah desa dan juga BPD, jadi semuanya transparan". (wawancara tanggal 29 November 2021)

Pernyataan yang telah disampaikan oleh kepala desa di atas juga di benarkan oleh pernyataan dari salah satu warga RT 3 dusun semambung lor (utara), (Pak Sugeng) yang menjelaskan bahwa:

"kalau disini memang caranya begitu mas, jadi diadakan rapat itu (Musdus) dulu, lalu masyarakat yang hadir bisa menyampaikan keinginan mereka tentang program apa yang dibutuhkan masyarakat untuk dibangun oleh pemerintah desa". (wawancara tanggal 1 Desember 2021).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh salah satu warga RT 10 dari dusun Semambung kidul (selatan), (Pak Aryo) yang menjelaskan bahwa:

"disini (dusun Semambung selatan) ini masyarakat biasanya menyampaikan usulannya dalam rapat mas, jadi misal ada yang ingin ada perbaikan jalan, atau pembangunan saluran drainase begitu itu bisa disampaikan saat Musdus. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri pinginnya bisa terlibat langsung dalam Musrenbangdes, jadi bisa tahu apa saja yang terjadi disana, bukan hanya terima jadi saja". (wawancara tanggal 2 Desember 2021).

Disamping itu pernyataan lain juga disampaikan oleh Kasun (Kepala Dusun) dari dusun Semambung kidul (selatan), (Pak Syahroni) yang menjelaskan bahwa:

"kalau di dusun sini, satu bulan sebelum Musrenbangdes itu biasanya ada rapat Musdus dulu mas, diadakannya itu sehabis isya disalah satu rumah warga sini, nanti disitu masyarakat bisa menyampaikan masukan-masukan program kegiatan yang nanti hasil dari rapat itu saya sampaikan saat Musrenbangdes" (wawancara tanggal 1 Desember 2021).

Hasil dari wawancara yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa sebenarnya pemerintah desa telah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usulan atau masukan, yaitu melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus). Musyawarah dusun dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat

menyampaikan hasil dari rapat itu ke acara bisa menyampaikan usulan program diinginkan yang kemudain akan diteruskan oleh kepala dusun ke forum musrenbangdes, namun yang menjadi permasalahan yaitu banyak dari masyarakat berkeinginan untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan musrenbangdes, bukan hanya berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat saja tetapi juga berpartisipasi pada saat proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat mengetahui alasan dari penetapan program-program dari hasil usulan yang mereka berikan.

Jumlah usulan program yang diberikan pada saat musyawarah perencanaan dan pembangunan desa sebanyak 97 program dengan rincian, 40 usulan yang diberikan oleh RT dan RW, 4 usulan dari PKK, 19 usulan dari posyandu, 23 usulan dari karang taruna, 5 usulan dari TK, dan 6 usulan dari tokoh masyarakat. kemudian dari 97 program yang diusulkan tersebut disepakati 13 program yang menjadi prioritas pembangunan desa antara lain; perbaikan gedung PAUD; pembangunan paving RT 01 RW 01, RT 05 RW 01, RT 05 RW 02; pembangunan saluran drainase RT 03, RW 01; pembangunan gorong-gorong; pengurukan jalan RT 03 RW 02; pengadaan alat pembakaran sampah; pembangunan TPT jalan baru RT 03 RW 02; pelatihan memasaj kue modern; pelatihan las listrik; pengadaan obat-obatan pertanian.

4. Adanya akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam proses musrenbangdes secara teknis hanya diketahui para peserta musrenbangdes dan juga perwakilan dari masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Dusun, RT, RW, BPD, PKK dan tokoh masyarakat saja, sedangkan untuk masyarakat umum yang lain hanya bisa mengetahui program apa yang ditetapkan melalui papan pengumuman yang dipasang di balai desa, dalam papan pengumuman tersebut berisi tentang rincian program yang telah ditetapkan pada saat musyawarah perencanaan dan pembangunan desa. Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan dari salah satu warga masyarakat dari RT 4 dari dusun Semambung lor (utara), (Pak Budi) yang menjelaskan bahwa:

"kalau masalah penetapan program itu ya yang tahu hanya mereka yang hadir disana (Musrenbangdes), wong yang diundang hanya perwakilan dari dusun, RT, RW saja kok, kalau masyarakat lain ingin tahu program apa yang ditetapkan ya tinggal datang ke balai desa, biasanya disana sudah ada bannernya". (wawancara tanggal 2 Desember 2021).

Pernyataan lain yang serupa juga diungkapkan oleh salah satu warga RT 7 dari dusun Semambung *kidul* (selatan), (Pak Yasin) yang menjelaskan bahwa:

“kita masyarakat yang nggak ikut acara itu (Musrenbangdes) ya taunya Cuma dari papan pengumuman yang dipas di balai desa itu, kita juga nggak tahu apa program yang kita usulkan itu diterima atau nggak”(wawancara tanggal 2 Desember 2021)

Hasil dari sejumlah wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara teknis pengambilan keputusan hanya diketahui oleh pihak pemerintah desa dan juga Kepala Dusun, RT, RW, BPD, PKK dan tokoh masyarakat yang berperan sebagai peserta musrenbangdes sekaligus dalam hal ini juga secara tidak langsung mewakili suara dari masyarakat yang lain, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana mekanisme penetapan suatu program dan apa yang menjadi tolak ukur mengapa program tersebut ditetapkan. Meskipun dari pihak pemerintah desa telah membuat papan informasi mengenai program apa yang ditetapkan yang bisa diakses oleh masyarakat di balai desa, namun hal itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang ada di masyarakat. Akhirnya, hal tersebut membuat peran partisipasi masyarakat hanya terbatas pada proses pengusulan program kegiatan saja dan tidak sampai pada proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat tidak memiliki kontrol atas program yang mereka usulkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah desa Semambung telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam menyampaikan usulan, masukan, hingga kritik terhadap proses perencanaan dana desa, pemerintah desa Semambung telah menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan pada 30 September 2021.

Pemerintah desa Semambung menyelenggarakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi masyarakat, dimana dalam acara tersebut masyarakat diberi keleluasaan untuk menyampaikan segala masukan dan juga usulan mengenai program apa yang ingin dibangun oleh pemerintah desa untuk satu tahun ke depan. Hasil dari Musdus tersebut kemudian

diteruskan ke tahap Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam rangkaian prosesi musrenbangdes tersebut yang dilibatkan hanyalah perwakilan dari Kepala Dusun, ketua RT, ketua RW, BPD, PKK dan Tokoh Masyarakat saja.

Proses pada saat pengambilan keputusan, secara umum masyarakat tidak mengetahui mengenai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan program-program yang akan dijalankan kedepannya, masyarakat hanya bisa mengetahui hasil dari keputusan rapat musrenbangdes tersebut melalui papan informasi yang dapat diakses di balai desa atau melalui perwakilan dari peserta yang hadir pada saat acara tersebut hanya peserta dari musrenbangdes yang mengetahui mengenai sistematisa pengambilan keputusan dalam kegiatan tersebut.

Saran

Apabila melihat partisipasi masyarakat pada perencanaan dana desa di desa Semambung sudah berjalan semestinya dan juga sesuai dengan aturan yang ada, dimana masyarakat sudah aktif dalam mengikuti rangkaian proses perencanaan, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu

1. Pada proses musyawarah perencanaan dan pembangunan desa jangan hanya mengikutsertakan orang-orang yang mempunyai jabatan dalam lingkup desa saja, tetapi juga turut serta menghadirkan masyarakat lain seperti kelompok masyarakat tani atau yang lainnya dengan cara memberikan undangan resmi kepada masyarakat dan bukan hanya mengundang secara lisan.
2. Pada saat pengambilan keputusan eloknya jika dilakukan bersama-sama dengan masyarakat lain sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, selain agar proses tersebut bisa transparan, masyarakat yang lain juga bisa mengetahui secara langsung jalannya kegiatan musrenbangdes dengan harapan agar nantinya tidak timbul kecurigaan dalam masyarakat.
3. Kepada masyarakat, ketika hendak mengusulkan program agar tidak terfokus pada sektor pembangunan fisik atau infrastruktur saja akan tetapi juga dalam sektor non fisik seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan pertanian.

Ucapan Terima Kasih

Keberhasilan dari proses penulisan ini tidak terlepas dari peran banyak orang yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Orang tua dan keluarga yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada seluruh dosen jurusan administrasi publik yang memberikan banyak sekali ilmu, baik ilmu secara teori mata kuliah, maupun ilmu dari cerita-cerita yang disampaikan di sela-sela perkuliahan.
3. Kepada Pak Muhammad Farid Ma'ruf S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan juga terus memberikan arahan dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
4. Kepada para dosen penguji yang memberikan kritik dan masukan yang membangun, sehingga menambah pengetahuan baru untuk penulis.
5. Kepada teman-teman jurusan administrasi publik angkatan 2018, khususnya untuk kelas 2018 B yang selalu support dan saling membantu satu sama lain.
6. Kepada pihak pemerintah desa dan juga masyarakat desa Semambung yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, H., & Mufidyati, K. 2021. *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDES sasakpanjang kecamatan tanjurhalang, kabupaten bogor*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 6(2), 173-194.
- Hendrawati, Erna dan Mira Pramudianti. 2020. *Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer. Vol. 12, No. 2
- Nurritziana, Baiq, dkk. 2017. *Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol. 18, No. 1.
- Ruvalcaba-Gomez,E.A.,2019. *Open Government and Citizen Participation: Perceptions between Civil Society Organizations and Government*. JeDEM-eJournal of Democracy and Open Government, 11(2), pp. 1-13.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TKDD 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Desriadi. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Trias Politika. Vol. 2, No. 1 (63 - 85).
- Rahmawati, dkk. 2021. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi daya Jamur Tiram di Desa Janatesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik. Vol. 2, No. 2.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media. Yogyakarta. Hal 63.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- Adam Hilman, Yusuf dan Wakhidah Agustin Rahayu. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDES Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2014 – 2019*.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Deviyanti, Dea. 2013. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*. Jurnal Administrasi Negara. Vol. 1, No. 3, 380-394.
- Galib, Abdul, dkk. 2018. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Krtanegara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 6, No. 4.

- Sukmawan, Bayu. 2013. *Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, Studi di Desa Mergosari, kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo*. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Badan Pusat Statistik Provisi Jawa Timur. 2020. *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2015 – 2019*.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Calderon-Orellana, Magdalena and Rafael Araya-Bugeno.2019. *The Codes of Ethics in Public Sector and the Incorporation of Values that Promote Open Government: Te Chilean Case*. JeDEM-eJournal of Democracy and Open Government, 11(2), pp. 14-31
- Fitriani, Wiwin, dkk. 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 (Studi Di Desa Baluran Kecamatan Batukara Kabupaten Muna)*. Selami IPS. Vol. 3, No. 47
- Saidurrahman dan Arifinsyah. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*. Kencana. Jakarta. Hal 179.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Kajian Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Dari APBN Untuk Desa*. Jakarta Pusat.
- Toyyib, Mohammad, dkk 2017. *Perayaan Musrenbangdes Sebagai Ajang Ceremonial Tahunan*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XX. Jember.
- Tampila, Gita, dkk. 2019. *Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Kuma Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 3, No. 3
- Uceng, Andi, dkk. 2019. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Jurnal Moderat. Vol. 5, No. 2
- Farid Ma'ruf, Muhammad, dkk. 2019. *Study of Village Funding Control at East Java Province Inspectorate Through Village Management Consulting*. Internasional Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019). Vol 125.
- Purnawan, Heru. 2021. *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations). Vol. 6, No. 1.
- Aulia, Rahma Viranti dan Fitrotun Niswah. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Melalui Program Lamongan Green and Clean di Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan*. Jurnal Publika. Vol. 8, No. 5.
- W. Sumarto, Sukarno. 2020. *Akuntabilitas Dana Desa*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTA_BILITAS-DANA-DESA (diakses pada 25 November 2021)
- Humas. 2021. *Mendes PDTT: 45 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/mendes-pdtt-45-persen-desasudahterimadana-desas> (diakses pada 25 November 2021).

